



Pemasangan Bendera Parpol Harus Diatur

■ KPU Meminta Kewenangan untuk Mengatur

YOGYA, TRIBUN - Bendera partai politik (parpol) tidak tergolong sebagai Alat Peraga Kampanye (APK). Hal tersebut ternyata menyisakan beberapa permasalahan di lapangan pada masa kampanye masa pemilihan umum (pemilu) 2019 ini.

Pelaksana Tugas (PLT) Ketua KPU Kota Yogyakarta, Sri Surani menjelaskan, perlu regulasi yang mengatur terkait pemasangan bendera parpol. Pasalnya ia menyebut, terdapat masalah di lapangan yang harus segera direspons. Salah satunya adalah perebutan wilayah pemasangan bendera yang melibatkan lebih dari satu parpol.

● ke halaman 15

Area Bersih Alat Peraga Kampanye

- Pasal 9 Perwal tentang APK Kota Yogyakarta menyebutkan lokasi larangan pemasangan APK.
- Ruas jalan: Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Maliboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan.
- Bangunan cagar budaya: Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kompleks Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto, dan Taman Adipura Termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya.
- Larangan juga berlaku di Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan Kraton Yogyakarta, Alun-alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangandan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

GRAFIS/FALZJARAKHAMM

Pemasangan Bendera

● Sambungan Hal 9

"Bendera ini, pada pemilu sebelumnya tidak menjadi masalah. Namun, ternyata di beberapa titik ada permasalahan. Hal ini yang mendasari kami meminta ke KPU RI agar ada regulasi terkait bendera. Saya yakin permasalahan tidak hanya dialami Kota Yogya. Setidaknya berikan kami kewenangan untuk mengatur," paparnya, Jumat (19/10).

Ia menjelaskan, pada peraturan wali kota (perwal) tentang APK tidak disebutkan mengenai bendera. Begitu pun dengan regulasi lain yang terkait dengan kampanye. "Kalau di daerah lain yang wilayahnya luas, saya rasa tidak ada persoalan. Tapi kita tahu Kota Yogya ini lingkungannya seperti apa," urai Surani.

Ia menilai, layaknya APK, penempatan bendera seharusnya juga mampu berdiri secara mandiri alias tidak ditempel di pohon ataupun tiang listrik yang dilarang dalam perwal tentang APK.

"Pemasangannya sama, tidak boleh di tiang listrik dan pohon. Sesuai di Perda

Reklame. Kalau dipasang di tiang listrik dan pohon, artinya melanggar," jabarnya.

Tak berkitik

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa berkitik terkait maraknya bendera partai yang banyak terlihat di tepi jalanan Kota Yogyakarta.

"Kalau kami harus memiliki dasar hukum untuk bertindak. PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) dan perwal tidak mengatur mengenai bendera. Kami tidak bisa melakukan penertiban. Bisanya hanya sekedar imbauan," ujarnya.

Senada dengan Rani, Agus juga menjelaskan bahwa parpol yang hendak memasang bendera harus mengindahkan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. Misalkan tentang Perda Reklame. "Boleh pasang, tapi harus bisa perwujudan dari Perda. Tidak di tiang, pohon, dan mengganggu lalu lintas kalau di jalan," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa terkait pemasangan bendera telah menerima laporan adanya warga di Umbulharjo yang tersengat listrik karena berupaya memasang bendera parpol yang menempel pada tiang.

"Apalagi sebentar lagi memasuki musim penghujan. Kami tidak ingin ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk selalu mengutamakan terciptanya suasana yang nyaman dan kondusif selama kampanye ini," urainya.

Pendapat parpol

Sementara itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menilai, tidak boleh ada larangan bagi parpol yang hendak memasang bendera. "Bendera partai ini sebagai simbol dan identitas partai, jangan sampai malah mau ada pelarangan," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pihaknya telah memasang bendera partai hampir di seluruh wilayah di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut rencananya masih akan ditambah. "Makanya sampai saat ini belum ada yang mengurus izin pemasangan APK ke DPMP karena masih fokus untuk memasang bendera partai," bebernya.

PLN Area Yogyakarta berharap para peserta pemilu 2019 memperhatikan pemasangan alat peraga APK selama masa kampanye berlangsung. Pasalnya, pemasang-

an APK tersebut berpotensi mengganggu jaringan listrik.

"Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ada sejumlah tempat pemasangan APK yang berpotensi mengganggu," ujar Humas PLN Area Yogyakarta, Suryanta lewat keterangan tertulis, Jumat (05/10).

Berpedoman pada Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik 2010, jarak aman penghantar tegangan listrik dengan material sekitarnya adalah minimal 2,5 meter.

Material yang dimaksud termasuk balho, papan reklame, serta spanduk yang biasa dijadikan media kampanye. "Jarak tersebut sudah bisa mengantisipasi bahaya yang mengancam manusia ataupun makhluk hidup lain," jelas Suryanta.

PLN Area Yogyakarta pun telah menyampaikan surat ke KPU, bawaslu, hingga parpol peserta pemilu agar memperhatikan regulasi tersebut. Suryanta menganggap langkah ini perlu untuk menjaga ketertiban dari segi penempatan dan pemasangan APK. "Kami harap pemasangan APK sesuai prosedur bisa menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan lancar," jelasnya. (kur/als)

Belum Ada yang Izin Pasang APK

KEPALA Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Setiyana menjelaskan, hingga Jumat (19/10), belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mengurus izin pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Sebagaimana tertuang dalam Perwal ten-

g APK, pada Pasal 6 disebutkan bahwa pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPMP Kota Yogyakarta. "Pengajuan izin melalui parpol.

● ke halaman 15

Tapi sampai sekarang (kemarin) belum ada yang mengajukan izin," jelasnya, Jumat (19/10).

Setiyana menuturkan, parpol yang hendak mengajukan izin tersebut harus mampu memenuhi ketentuan teknis sebagaimana disebutkan dalam Perwal tentang APK. Mulai dari gambar dan tulisan yang tidak boleh bermuatan SARA, APK harus menggunakan tiang sendiri, tidak merusak trotoar serta taman kota, dan seterusnya. "Selain itu mereka juga harus menyebutkan nantinya APK tersebut akan ditempatkan di titik mana saja," ungkapnya.

Beberapa tempat yang dilarang untuk dipasang APK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perwal tentang APK, di antaranya adalah ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan.

APK juga dilarang ditempatkan di bangunan Pojok Benteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kompleks Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta,

Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto, dan Taman Adipu-

ra Termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya.

Larangan tersebut juga berlaku di Alun-alun Utara, Alun-Alun Selatan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan

dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Kampung bebas APK

Sementara itu, sebuah kampung di RW 3 Patehan mencantumkan imbauan menggunakan spanduk yang berisi bahwa wilayah tersebut terbebas dari segala bentuk APK. Ketua RT 15 RW 3 Patehan, Rudi Har-sya menjelaskan bahwa warga telah sepakat untuk tidak

menempatkan atau memasang APK di sana.

"Ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman dan jauh dari konflik. Ini lebih ke imbauan, bukan larangan. Lebih baik kalau tidak usah memasang atribut parpol di sini," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa imbauan menggunakan spanduk, baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya, imbauan mengenai hal tersebut disampaikan melalui lisan.

"Kami sudah memasang daftar caleg beserta parpol yang dari KPU. Apa saja yang harus dicoblos pada Pemilu 2019 nanti pada papan pengumuman. Jadi warga tetap bisa tahu melalui papan pengumuman tersebut," pungkasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005